



P U T U S A N

Nomor : 116 / Pdt.G / 2013 / PN. SGR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. GEDE PUTRA**, Laki-laki, Umur 75 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu,
bertempat tinggal di Dusun Sila Dharma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- 2. MADE SUTAPA**, Laki-laki, Umur 54 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Guru,
Alamat Dusun Sila Dharma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
- 3. KETUT WIJA**, Laki-laki, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tani,
Alamat di Dusun Sila Dharma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
- 4. MADE PURWA ASTIKA**, Laki-laki, Umur 45 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Sila Dharma, Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
- 5. LOKA ASTAWA**, Laki-laki, Umur 27 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta,
Alamat Dusun Sila Dharma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
- 6. SUDIASA**, Laki-laki, Umur 25 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta,
Alamat Dusun Sila Dharma, Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat VI telah memberikan Kuasa kepada **MADE ANTARASUTA, SH.** Advokat yang beralamat di Dusun Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

;

M E L A W A N :

NI MADE MERTA SEKAR, Perempuan, Umur 54 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, beralamat di Dusun Kajian, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : **DR. I KETUT SELAMET, SH. MH.** Advokat dari Klinik Hukum "**WIDYA BHAKTI**" yang berkantor di Jalan Surapati No. 115 Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2013 ;
Selanjutnya disebut sebagai pihak **T E R G U G A**

I ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dipersidangan serta memperhatikan pula semua bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Juli 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor : 116/ Pdt.G/ 2013/ PN. SGR tertanggal 09 Juli 2013, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya, leluhur Para Penggugat bernama Nym Liyeb, meninggalkan warisan kurang lebih 72 are yang semua warisan tersebut terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kab. Buleleng dan sudah dibagi pamong diantara para ahli warisnya ;
2. Bahwa permasalahan warisan mulai muncul antara dua orang ahli waris yang bersepuhu, yaitu Ketut Nyarik dengan sepupunya bernama Nyoman Pasek, yang merupakan cucu pewaris Nyoman Liyeb, karena pihak Nyoman Pasek merasakan pembagian pamong tidak adil ;
3. Bahwa semasa hidupnya Ketut Nyarik sudah menjual bagian warisan sebanyak kurang lebih 20 are yang katanya untuk biaya hidupnya sekeluarga dan untuk pembiayaan kematian orang tuanya sendiri, yaitu : alm. Made Toya, pihak Ketut Nyarik lebih mendominasi dalam keluarga dibandingkan dengan Nyoman Pasek ;
4. Bahwa selanjutnya Ketut Nyarik tidak mempunyai keturunan/ anak laki/ cepud, hanya punya anak perempuan semata wayang, yaitu : Ni Made Merta Sekar (Tergugat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan hukum adat Bali anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris apalagi bilamana dia sudah menikah, dimana semestinya obyek sengketa harus didapat oleh ahli waris yang berhak ;
6. Bahwa semasa hidupnya Ketut Nyarik juga menghibahkan tanah warisan seluas kurang lebih 30 are, kepada anak perempuan semata wayang, yaitu :
Ni Made Merta Sekar, adapun tanah-tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tegal tsb. Pipil No. 537. An.....

Pc. No. 75. Klas III luas $\pm 800 \text{ m}^2$

Terletak di Br. Centoa, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Utara : Tegal batas Bag. I Ketut Rai dan sawah Ni Made Merta Sekar ;

Timur : sawah bag. Ni Made Merta Sekar ;

Selatan : sawah I Nyoman Rai Nesa ;

Barat : Tukad Anyar ;

2. Sawah tsb. Pipil No. 37. Pc. No. 8 Klas III, an....

Luas 2200 m^2

Terletak di Subak Glanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Utara : Tegal I Gede Tata dan sawah Made Sekar ;

Timur : sawah bhg. I Ketut Rai ;

Selatan : sawah I Nyoman Rai Nesa ;

Barat : Tegal Bhg. I Ketut Rai dan Bhg. Ni Made Merta Sekar ;

Yang mana kedua tanah tersebut menjadi Obyek Sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sedangkan Nyoman Pasek mempunyai cucu laki-laki yang masih hidup 3 (tiga) orang, yaitu : Made Sutapa “Penggugat II (dua)”, Ketut Wija “Penggugat III (tiga), Made Purwa Astika “Penggugat IV (empat)” ;
8. Bahwa Tergugat menyatakan di dalam surat pernyataannya yang dibuat tahun 1980, yang disaksikan oleh Kelian Dinas dan Perbekel Desa tidak akan menjual/ memindah tangankan tanah-tanah obyek sengketa tersebut diatas atau membawa kawin, dan bilamana Tergugat menikah, berjanji akan menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada ahli warisnya yang sah, namun hingga saat gugatan ini diajukan, janji menyerahkan obyek sengketa tidak pernah dipenuhi ;
9. Bahwa sampai dengan ayah Tergugat meninggal dunia sekitar tahun 1985, namun Para Penggugat tetap melakukan Swadharmanya sebagai Preti Sentana tetap melaksanakan kewajibannya melakukan upacara kematian ayah Tergugat (Ketut Nyarik) mulai dengan pengabenannya dan ma'ajar-ajar hingga nginggihang di merajan, namun bantuan dari Tergugat hanya sampai pada saat penguburan saja ;
10. Bahwa sampai dengan saat ini, terhitung sudah selama 33 tahun tanah-tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai dan dihasili oleh Tergugat tanpa mengindahkan para pewaris lainnya yang berhak sebagai Purusa, hingga menimbulkan kerugian Moril-materiel bagi Para Penggugat karena Tergugat buka Purusa sehingga Tergugat pantas dinyatakan melakukan Cidra Janji dan perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga penghibahan yang dilakukan oleh ayah Tergugat adalah Cacat Yuridis dan batal demi hukum ;
11. Bahwa menurut perhitungan secara kasar atau minimal Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat selama \pm 33 tahun, telah menimbulkan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar ± Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Kerugian ini didapat dari hasil perhitungan penjualan hasil jeruk selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1980 s/d 1985 dan hasil rambutan dari 1988 s/d 2013, minimal pertahunnya menghasilkan ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

12. Bahwa sudah berulang kali Para Penggugat untuk meminta, untuk dipenuhinya pernyataan yang dibuat pada tahun 1980 untuk mengembalikan tanah-tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan jalan damai, namun Tergugat tidak mau mengembalikan padahal sejak tahun 1985 dia sudah kawin ;

13. Bahwa perdamaian yang diusahakan berulang kali oleh Kepala Desa untuk mempertemukan Para Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, selalu tidak berhasil, malahan Tergugat menantang mempersilahkan Para Penggugat untuk melaporkan kepada yang berwajib/ menggugat ke Pengadilan ;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa ;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Terguat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum, membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hal-hal yang demikian itulah yang menyebabkan Para Penggugat terpaksa melaksanakan gugatan ini, untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pewaris yang sah, namun tetap membuka jalan damai ;

17. Bahwa penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verset, banding atau Kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. I Ketut Nyarik dan Nyoman Pasek ;
3. Bahwa menyatakan Hukum Tergugat adalah bukan ahli waris/ Purusa, dan tidak berhak mewaris dan lagi karena sudah menikah/ ninggal kedaton ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
5. Menyatakan hukum bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. I Ketut Nyarik/ ayah Tergugat adalah Cacat Juridis dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 1980 adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menghasili Obyek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga batal demi hukum dan harus menanggung segala akibat hukumnya ;
8. Meletakkan sita jaminan (CB) atas Obyek Sengketa dan menyatakan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) karena penguasaan Tergugat selama 33 tahun atas Obyek Sengketa ;
 11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap dia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
 13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat melakukan Verset, Banding, Kasasi ;
- Atau : bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kedua belah pihak yang berperkara, dimana untuk Pihak Para Penggugat hadir Wakil/ Kuasanya yaitu : **MADE ANTARA SUTA. SH.** sedangkan pihak Tergugat hadir diwakili Kuasanya yaitu **DR. I KETUT SELAMET, SH. MH.** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008** selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara melalui lembaga Mediasi, yang dalam hal ini sesuai ketentuan **Pasal 11 ayat 6 PERMA No. 01 Tahun 2008** ditunjuk Hakim Mediatornya : **PUTU AYU SUDARIASIH, SH. MH...**, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan Hakim Mediator tertanggal *15 Agustus 2013* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan jalan Mediasi antara pihak – pihak berperkara tidak dapat tercapai, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan atas gugatan tersebut Kuasa Pihak Para Penggugat menyatakan ada perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dimuka namun pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Nota jawabannya tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 1 adalah tidak benar, oleh karena peninggalannya almarhum Nyoman Liyeb dan almarhum Gede Pasek hanya berjumlah 5200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi), sedangkan yang 2000 m² (dua ribu meter persegi) adalah hasil pembelian dari keluarganya Ketut Nyarik (ayah dari Tergugat) (silsilah terlampir). Kemudian tanah yang dibeli tersebut telah dijual lagi oleh Ketut Nyarik untuk keperluan membayar biaya upacara pengabenan Gede Pasek (bapak dari Ketut Nyarik), Nyoman Liyeb (paman dari Ketut Nyarik) dan Made Toya (kakak dari Ketut Nyarik) (silsilah terlampir) ;
2. Dari pengamatan Tergugat bahwa leluhur I dan leluhur II bersaudara kandung yang terlahir dari leluhur A, sehingga hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kekeluargaan yang sangat jauh (Ketut Nyarik dengan Nyoman Pasek memindon), jadi Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta (Tergugat) dengan Gede Putra dengan keponakan-keponakan dan cucu-cucunya memindon yang kedua kalinya ;

Bahwa posita gugatan penggugat nomor 2 adalah tidak benar ;

3. Bahwa posita gugatan penggugat nomor 3 adalah tidak benar ;

Adapun alasan kami bahwa memang benar Ketut Nyarik menjual tanah seluas 2.000 m² (tanah yang semula asalnya dari pembelian sendiri), kemudian dijual kembali untuk keperluan membayar biaya pengabenan Gede Pasek (ayah Ketut Nyarik), Nyoman Liyeb (paman Ketut Nyarik) dan Made Toya (kakak Ketut Nyarik) (lihat silsilah terlampir) ;

4. Bahwa posita gugatan penggugat nomor 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Ketut Nyarik mempunyai anak satu-satunya yang masih hidup bernama MADE MERTA (Tergugat), yang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Januari 1999, Nomor : 580 K/ PDT/ 1995, yunto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 20 September 1994, Nomor : 122/ PDT/ 1994/ PT.Dps yunto Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 9 Desember 1993, Nomor : 30/ Pdt.G/ 1993/ PN.Sgr. (bukti-bukti mana baru akan diserahkan pada waktu pembuktian) adalah ahli waris yang sah dari ayah kandungnya yang bernama almarhum KETUT NYARIK ;

5. Bahwa mengenai posita gugatan penggugat nomor 5 adalah tidak benar, sesuai dengan dalil kami dalam jawaban gugat nomor 4 (dalam mana seorang anak perempuan satu-satunya di Bali adalah merupakan ahli waris yang sah dari ayah kandungnya) ;

6. Bahwa posita gugatan penggugat nomor 6 adalah tidak sempurna, oleh karena kedua bidang tanah tersebut telah bersertifikat yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik nomor 407/ Desa Tejakula, sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 21 Juli 1979, Nomor : 418/ 1979, seluas 800 m², terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Tejakula, Desa Tejakula, tercantum atas nama NI MADE MERTA, seperti lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Maret 1980, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buleleng ; dan
 - Sertifikat Hak Milik nomor 406/ Desa Tejakula, sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 21 Juli 1979, nomor : 419/1979, seluas 2.200 m², terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Tejakula, Desa Tejakula, tercantum atas nama NI MADE MERTA, seperti lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Maret 1980, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buleleng ;

Sertifikat-sertifikat mana diterbitkan berdasarkan Akta-akta Hibah tertanggal 2 Januari 1978, nomor : 3/1978, dan nomor : 2/1978, keduanya dibuat dihadapan Camat Tejakula, yang menurut ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 merupakan alat bukti yang kuat, bahkan apabila setelah 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka sertifikat itu mempunyai bukti mutlak (pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalan sertifikat tersebut) ;
7. Bahwa posita gugatan penggugat nomor 7 adalah benar, akan tetapi bahwa hak atas tanah sengketa sesuai dengan jawaban Tergugat nomor 4 adalah hak milik yang sah dari Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita gugatan penggugat nomor 8 adalah sama sekali tidak benar, oleh karena sesuai dengan jawaban gugat kami nomor 4 bahwa Tergugat sebagai anak kandung satu-satunya dari almarhum Ketut Nyarik adalah merupakan satu-satunya ahli waris yang sah, sesuai dengan dalil jawaban gugat kami nomor 4 diatas ;
9. Bahwa posita gugatan penggugat nomor 9 adalah tidak benar, bahwa meninggalnya Ketut Nyarik adalah pada bulan Agustus 1994 kewajiban dan biaya-biaya upacara kematian mulai dari pengabenan (tidak ada penguburan, mayat langsung dibakar) hingga ngelinggihang di Merajan sepenuhnya dilaksanakan dan ditanggung oleh Tergugat dengan dibantu oleh keluarga-keluarga dekat dari Tergugat ;
10. Bahwa gugatan penggugat nomor 10 adalah tidak benar, oleh karena tanah-tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat dengan alas hak yang sah yakni sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Ketut Nyarik (sesuai dengan jawaban gugat kami nomor 4) ;
11. Bahwa dalam posita gugatan penggugat nomor 11 adalah sama sekali tidak benar, oleh karena tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat berdasarkan alas hak yang sah yakni sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Ketut Nyarik sesuai dengan jawaban gugat kami nomor 4 ;
12. Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban kami tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat nomor 12 adalah salah, oleh karena Tergugat ternyata menikah tahun 1980, bukan tahun 1985 sebagaimana dalil gugatan penggugat ;
13. Mengenai dalil gugat penggugat nomor 13 memang benar kami menolak perdamaian, oleh karena Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kekuatan hukum yang sah sesuai dengan jawaban gugat kami nomor 4 ;

14. Bahwa Tergugat menolak sepenuhnya permohonan penggugat untuk sita jaminan terhadap obyek sengketa ;

15. Bahwa terhadap gugatan penggugat nomor 15 dengan tegas dan jelas Tergugat menolak ;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat nomor 16 sesuai dengan jawaban gugat terdahulu (terutama jawaban gugat nomor 4) maka dalil gugatan penggugat nomor 16 secara tegas kami tolak ;

17. Terhadap dalil gugatan penggugat nomor 17 Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk menolak permohonan Putusan serta merta walau ada Verset, Banding, atau Kasasi dari Tergugat ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 1994 pada saat meninggalnya Ketut Nyarik, Penggugat (Made Sutapa) telah Tergugat berikan untuk menghasili sebagian dari tanah sengketa yakni seluas lebih kurang 350 m², dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Ketut Utama ;
- Timur : tanah milik Ketut Rai ;
- Selatan : tanah milik Made Merta ;
- Barat : tanah milik Ketut Rai ;

Yang merupakan sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik nomor 407/ Desa Tejakula, seluas 800 m², tercantum atas nama NI MADE MERTA ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut sebuah rumah yang terletak di Dusun Siladarma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng (Dekat Merajan) oleh Tergugat diberikan kepada almarhum Nyoman Yasa (ayah dari Loka Astawa/ Penggugat 5 dan Sudiasa/ Penggugat 6) ;

Mengenai rumah yang dihibahkan Tergugat kepada Nyoman Yasa (ayah dari Penggugat 5 dan 6) oleh Tergugat sepenuhnya diikhhlaskan (tidak dituntut dalam gugatan Rekonvensi) ;

2. Oleh karena tindakan Penggugat (Made Sutapa) yang secara berlebihan mengajukan gugatan Konvensi, maka dengan ini Tergugat menuntut tanah tersebut diatas yang seluas lebih kurang 350 m² sebagai obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi untuk segera dikembalikan kepada Tergugat bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan memberikan keputusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam gugatan konvensi yang terdiri dari :
 - Sertifikat Hak Milik nomor : 407/ Desa Tejakula, sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 21 Juli 1979, Nomor : 418/1979, seluas 800 m², tercantum atas nama NI MADE MERTA, seperti lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Maret 1980, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buleleng ; dan
 - Sertifikat Hak Milik nomor : 406/ Desa Tejakula, sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 21 Juli 1979, nomor : 419/1979, seluas 2.200 m², terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Tejakula, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tejakula, tercantum atas nama NI MADE MERTA, seperti lebih jelas diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Maret 1980, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Buleleng ;

Tersebut diatas adalah sah menurut hukum menjadi milik Tergugat ;

3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dalam keseluruhannya ;

2. Menyatakan hukum tanah sengketa yang seluas lebih kurang 350 m², dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Ketut Utama ;
- Timur : tanah milik Ketut Rai ;
- Selatan : tanah milik Made Merta ;
- Barat : tanah milik Ketut Rai ;

Yang merupakan sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik nomor 407/ Desa Tejakula, seluas 800 m², tercantum atas nama NI MADE MERTA ;

Adalah milik yang sah dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi (Made Sutapa) untuk menyerahkan tanah sengketa (seluas lebih kurang 350 m²) tersebut diatas dengan batas-batas tanah :

- Utara : tanah milik Ketut Utama ;
- Timur : tanah milik Ketut Rai ;
- Selatan : tanah milik Made Merta ;
- Barat : tanah milik Ketut Rai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;

4. Biaya dalam Rekonvensi dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi.

(ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan **REPLIEK** pada persidangan tanggal *12 September 2013* dan selanjutnya atas **REPLIEK** Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan **DUPLIEK** tertanggal *19 September 2013* yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara jawab-jawab selanjutnya untuk meneguhkan/ memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti - bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 1980, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah dibubuhi materai cukup, lalu diberi tanda **P - 1** ;
2. Foto copy Silsilah Keluarga, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;
3. Foto copy Awig-Awig Desa Adat Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;
4. Foto copy Surat Jual Beli No. 29/ 1951, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat Para Penggugat berupa surat-surat foto copy tersebut, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan kesemuanya telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bea materai yang berlaku, **kecuali bukti surat bertanda P - 1 dan P - 4 tidak dapat ditunjukkan aslinya**, oleh karena itu terhadap semua bukti – bukti surat diatas akan dipertimbangkan dalam perkara ini sejauh masih terdapat relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan bukti berupa saksi, yaitu masing - masing :

1. I NYOMAN ADARA, Laki-laki, Lahir di Tejakula tanggal 22 Desember 1948, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sila Dharma, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
Dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi apabila antara Ketut Nyarik dengan Nyoman Pasek adalah bersaudara sepupu ;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Ketut Nyarik bernama Nyoman Liyeb, sedangkan nama orang tua dari Nyoman Pasek saksi lupa ;
- Bahwa Ketut Nyarik memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ni Made Merta Sekar (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu Ketut Nyarik telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan telah dilakukan upacara pengabenan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, yakni seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ yang terletak di Banjar Centoa, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan sebidang tanah seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa setahu saksi apabila tanah Obyek Sengketa diatas adalah berasal dari orang tua Tergugat (Alm. Ketut Nyarik), dan alm. Ketut Nyarik memperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama Nyoman Liyeb ;
- Bahwa Nyoman Liyeb memiliki 4 orang anak, yakni : 1. Luh Selat, 2.Made Toya, 3. Nyoman Tangkas dan 4. Ketut Nyarik ;
- Bahwa kesemua tanah Obyek Sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama dengan suaminya ;
- Bahwa dahulu tanah Obyek Sengketa adalah berupa tanah sawah kemudian berubah menjadi tegalan yang ditanami pohon jeruk dan saat ini berisi tanaman rambutan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari masyarakat apabila dahulu Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan di Kantor Camat yang isinya menyatakan apabila tanah Obyek Sengketa akan diserahkan oleh Tergugat kepada pewaris yang berhak apabila dirinya telah kawin, namun hingga saat ini tanah tersebut belum diserahkan kepada ahli waris yang berhak meskipun Tergugat telah kawin keluar ;
- Bahwa menurut hukum adat Desa Tejakula apabila yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki (Purusa) dan anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris apalagi telah kawin keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I NYOMAN ADIATMA, S.Pd, Laki-laki, Lahir di Tejakula, tanggal 18 Mei 1957, Pekerjaan Guru, Agama Hindu, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Sumaga, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi apabila antara Nyoman Pasek dengan Ketut Nyarik adalah bersaudara sepupu, sehingga hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah memindon ;
- Bahwa orang tua dari Nyoman Pasek adalah Nyoman Suwug ;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mindon satu kali, yakni kakek Para Penggugat dengan Kakek Tergugat adalah bersaudara sepupu ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa masalah tanah warisan berupa tanah kebun/ kering seluas ± 8 are dan tanah basah seluas ± 22 are ;
- Bahwa tanah sengketa sebanyak 2 (dua) obyek yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa batas-batas tanah Obyek Sengketa seluas 8 are adalah : Utara : Tegal batas I Ketut Rai dan sawah Ni Made Merta Sekar, Timur : sawah bagian Ni Made Merta Sekar, Selatan : sawah I Nyoman Rai Nesa, Barat : Tukad anyar ;
- Bahwa batas-batas tanah Obyek Sengketa seluas 22 are adalah : Utara: Tegal I Gede Tata dan sawah Made Sekar, Timur : sawah I Ketut Rai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : sawah I Nyoman Rai Nesa, Barat : Tegal milik I Ketut Rai dan Ni Made Sekar ;

- Bahwa setahu saksi apabila sebagian tanah Obyek Sengketa yakni seluas 22 are sebagian telah diberikan kepada Made Sutape yakni seluas \pm 3,5 are karena menurut kepercayaan apabila tanah tersebut tidak serahkan maka akan membawa sial ;
- Bahwa permasalahan tersebut timbul karena seharusnya Tergugat sebagai anak perempuan yang telah kawin keluar tidak berhak atas tanah warisan ;
- Barang orang tua Tergugat bernama Ketut Nyarik ;
- Bahwa Ketut Nyarik hanya memiliki seorang anak saja yakni Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Nyoman Pasek memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ketut Rai, Gede Putra, Gede Gunaksa dan Luh Gelgel ;
- Bahwa Ketut Rai memiliki 5 orang anak yakni Luh Nesa (kawin keluar), Made Sutapa, Nyoman Suyasa (Alm), Ketut Wija dan Made Purwa Santika ;
- Bahwa Gede Putra memiliki satu orang anak perempuan bernama Luh Sukrasah (telah kawin keluar), begitu pula dengan Gede Gunaksa memiliki seorang anak perempuan bernama Made Puri juga telah kawin keluar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar apabila Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan (bukti P-1) di Kantor Camat yang isinya menyatakan jika dirinya kawin maka tanah warisan (Obyek Sengketa) akan diserahkan kepada pewaris yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apabila tanah Obyek Sengketa pada sekitar tahun 1980 telah dihibahkan oleh Ketut Nyarik kepada Tergugat (orang tua kepada anak) ;
- Bahwa saat ini tanah Obyek Sengketa dikuasai dan yang menikmati hasilnya adalah Tergugat ;
- Bahwa Ketut Nyarik meninggal dunia sekitar \pm tahun 1980 ;

3. NENGAH YABA, Laki-laki, Lahir di Les tanggal 31 Desember 1960, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat yang lain saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah apabila orang tua saksi pernah membeli tanah yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, dari Ketut Nyarik pada tahun 1951 seluas 13 are seharga 200 ringgit ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : Selatan : Rebiah, Barat : Nyoman Rai, Utara : Ketut Nyarik dan Timur : Gede Sengguhu ;
- Bahwa tanah tersebut saksi yang menguasai ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat setelah mengajukan bukti saksi - saksi tersebut menyatakan tidak mengajukan bukti lain sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan kepada pihak Tergugat untuk meneguhkan dalil - dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Merta, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **T - 1** ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 407 atas nama Ni Made Merta, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **T - 2** ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 406 atas nama Ni Made Merta, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T - 3** ;
4. Foto copy Akta Hibah No. 3/ 1978 tertanggal 2 Januari 1978, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **T - 4** ;
5. Foto copy Akta Hibah No. 2/ 1978 tertanggal 2 Januari 1978, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **T - 5** ;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.: 122/ Pdt.G/ 1993/ PN.Sgr tanggal 9 Desember 1993, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 6** ;
- 7.. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.: 122/ PDT/ 1994/ PT.DPS tanggal 20 September 1994, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 7** ;
8. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. : 580 K/ PDT/ 1995 tanggal 29 Januari 1999, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 8** ;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0115.0, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 9** ;

10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0115.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 10** ;

11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0115.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 11** ;

12. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0115.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 12** ;

13. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0115.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 13** ;

14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0114.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 14** ;

15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0114.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 15** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, No. SPPT (NOP) : 51.08.090.010.020-0114.0, telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **T - 16** ;
17. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum KETUT NYARIK (MSA) + KETUT SEKAR (MSA), tertanggal 14 Oktober 2013, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **T - 17** ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat Tergugat berupa surat - surat foto copy tersebut, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sejauh masih terdapat relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil sangkalannya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi, yaitu :

1. **NI LUH DARMINI**, Perempuan, lahir di Tejakula tanggal 8 Nopember 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat II dan Penggugat IV serta Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, sedangkan dengan Penggugat V dan Penggugat VI saksi tidak kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yakni berupa sebidang tanah seluas 8 are dan sebidang tanah kebun seluas 22 are yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula ;
- Bahwa setahu saksi apabila tanah tersebut adalah milik Tergugat yang diberi oleh orang tua Tergugat bernama Ketut Nyarik sebelum Tergugat menikah yakni sekitar tahun 1978 - 1979 ;
- Bahwa setahu saksi apabila tanah-tanah tersebut saat ini telah memiliki sertifikat ;
- Bahwa Tergugat menikah sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tahun tanah tersebut dihibahkan oleh Ketut Nyarik kepada Tergugat karena Tergugat adalah anak satu-satunya ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dihibahkan oleh Ketut Nyarik kepada Tergugat yang merupakan anak satu-satunya setelah mendapat cerita dari Ketut Nyarik ;
- Bahwa setahu saksi apabila saat ini tanah Obyek Sengketa berisi tanaman pohon rambutan, durian, bangunan pondok dan kandang babi;
- Bahwa dari tanah Obyek Sengketa seluas 22 are sebagian telah diberikan kepada Made Sutapa yakni seluas 3,5 are ;
- Bahwa saksi dahulu dari sejak kecil tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat (alm. Ketut Nyarik) hingga saksi menikah tahun 1995 dan selanjutnya saksi tinggal di Kintamani Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Ketut Nyarik meninggal dunia sekira tahun 1994 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, sehingga pembuktian dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah Obyek Sengketa pada hari **Jumat** tanggal **04 Oktober 2013** dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara yang hasil selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal **04 November 2013** dimana bunyi selengkapanya ditunjuk sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan atas perkaranya ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan apabila Para Penggugat dan Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan daripada Nyoman Liyeb ; Bahwa Nyoman Liyeb semasa hidup telah meninggalkan tanah seluas 72 are yang terletak di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana terhadap tanah tersebut telah dibagi pamong (pedum pamong) kepada keturunannya ;

Bahwa permasalahan warisan muncul antara dua orang ahli waris yang bersempu yakni Ketut Nyarik dengan sepupunya Nyoman Pasek, dimana Ketut Nyarik telah memperoleh bagian lebih banyak dari hasil pedum pamong/ bagi pamong atas tanah peninggalan dari Nyoman Liyeb ; Bahwa selain daripada itu Ketut Nyarik hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Ni Made Merta Sekar (Tergugat) yang saat ini menguasai tanah peninggalan leluhur mereka, dimana menurut hukum adat yang berlaku khususnya di Desa Tejakula, apabila anak perempuan tidak berhak untuk mewaris ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat baik didalam jawaban maupun Dupliknya sebagian telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya berkaitan kepemilikan serta penguasaan atas tanah Obyek Sengketa dengan mendalilkan pada pokoknya apabila tanah Obyek Sengketa *aquo* diperoleh Tergugat adalah berdasarkan Hibah dari orang tua Tergugat (Ketut Nyarik) ; Bahwa selain daripada itu Tergugat adalah merupakan anak kandung Ketut Nyarik, oleh karenanya Tergugat adalah juga merupakan ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut diatas, selanjutnya menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan atau fakta - fakta yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masih terdapat hubungan kekeluargaan yakni sama – sama keturunan dari Nyoman Liyeb ?
2. Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Nyoman Liyeb ?
3. Apakah Hibah yang dilakukan oleh Ketut Nyarik kepada Ni Made Merta Sekar (Tergugat) sah menurut hukum ? seorang wanita berhak untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut hukum Adat Bali, khususnya yang berlaku di daerah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ?

Menimbang, bahwa karena dalil - dalil gugatan Para Penggugat ternyata disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 283 RB.g** membebankan kepada pihak Para Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan maka setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat maka diperoleh kenyataan yang telah diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu mengenai tanah OBYEK SENGKETA adalah 2 (*dua*) bidang tanah, yakni :

1. Sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di Dusun Banjar Centoa, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan batas – batas :
 - Utara : Tegal batas bagian I Ketut Rai dan sawah milik Ni Made Merta Sekar ;
 - Timur : Sawah bagian Ni Made Merta Sekar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah I Nyoman Rai Nesa ;
- Barat : Tukad Anyar ;

Bahwa diatas tanah Obyek Sengketa terdapat tanaman pohon Rambutan dan pohon mangga ;

2. Sebidang tanah yang terletak di Subak Glanggang, Desa Tejakula, Kecamatan

Tejakula, Kabupaten Buleleng, seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas :

- Utara : Tegal milik Gede Tata dan Sawah milik Made Sekar ;
- Timur : Sawah bagian I Ketut Rai ;
- Selatan : Sawah I Nyoman Rai Nesa ;
- Barat : Tegal bagian I Ketut Rai dan bagian Ni Made Merta Sekar ;

Bahwa diatas tanah Obyek Sengketa terdapat tanaman pohon rambutan, durian dan pohon cengkeh ;

Dimana terhadap **tanah Obyek Sengketa pada point. 1 (satu) dan point. 2 (dua) diatas saat ini berada dalam penguasaan pihak Tergugat** , oleh karena itu terhadap segala hal - hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (*vide pasal 174 HIR/ Pasal 198 RB.g*), hal tersebut juga telah sesuai pula dengan Hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim atas tanah **OBJEK SENGKETA** pada hari **Jumat** tanggal **04 Oktober 2013** yang menunjuk pada letak, luas serta batas - batasnya sebagaimana tersebut dalam hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini (*vide Pasal 180 RB.g*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan pertama, yaitu **apakah benar antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masih terdapat hubungan kekeluargaan yakni sama - sama keturunan dari Nyoman Liyeb ?** terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P - 1** berupa foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Made Merta Sekar tertanggal 14 Januari 1980 dan bukti surat bertanda **P - 2** berupa foto copy Silsilah Keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya dipersidangan juga telah mengajukan saksi - saksi yaitu **saksi I.**

I NYOMAN ADARA telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi apabila antara Ketut Nyarik (*orang tua Tergugat*) dengan Nyoman Pasek (*orang tua Penggugat I*) adalah bersaudara sepupu ; Bahwa Ketut Nyarik hanya memiliki 1 (*satu*) orang anak perempuan yakni Made Merta Sekar (*Tergugat*) ; Bahwa setahu saksi apabila menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (*dua*) bidang tanah, yakni sebidang tanah seluas 800 m² terletak di Banjar Centoa, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan satu lagi adalah sebidang tanah seluas 2.200 m² (*22 are*) yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana kedua bidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama dengan suaminya ;

Bahwa ke- 2 (*dua*) bidang tanah Obyek Sengketa tersebut dahulu adalah milik dari Ketut Nyarik yang diperoleh dari warisan orang tuanya (*Nyoman Liyeb*), kemudian sebelum meninggal tanah tersebut oleh Ketut Nyarik di hibahkan kepada anaknya yang bernama Made Merta Sekar (*Tergugat*) ; Bahwa saksi pernah mendengar apabila Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan di Kantor Kecamatan yang intinya menyatakan dirinya akan menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada pewaris yang berhak apabila dia telah kawin keluar ; Bahwa saat ini Made Merta Sekar (*Tergugat*) telah kawin keluar dan tanah Obyek Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai oleh Tergugat ; Bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah Desa Adat Tejakula apabila seorang anak perempuan tidak berhak untuk mewaris/ menjadi ahli waris, dan yang berhak mewaris adalah anak laki-laki ;

Bahwa **saksi II. I NYOMAN ADIATMA, S.Pd.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya setahu saksi apabila antara Ketut Nyarik (orang tua Tergugat) dengan Nyoman Pasek (*orang tua Penggugat I*) adalah bersaudara sepupu yakni sama-sama cucu dari Nyoman Liyeb ; Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah 2 (*dua*) bidang tanah yakni sebidang tanah kering seluas ± 8 are dan sebidang tanah basah seluas ± 22 are yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan saat ini dikuasai oleh Made Merta Sekar (*Tergugat*), dimana ke 2 (*dua*) bidang tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Ketut Nyarik (*orang tua Tergugat*), dan Ketut Nyarik memperolehnya dari warisan orang tuanya; Bahwa Ketut Nyarik meninggal dunia sekitar tahun 1980 ;

Bahwa terhadap tanah Obyek Sengketa seluas 8 are memiliki batas - batas : Utara : Tegal bagian I Ketut Rai dan sawah Ni Made Merta Sekar, Timur : sawah bagian Ni Made Merta Sekar, Selatan : sawah I Nyoman Rai Nesa, Barat : Tukad Anyar ; Bahwa tanah Obyek Sengketa seluas 22 are letaknya bersebelahan dengan tanah seluas 8 are dan memiliki batas-batas : Utara : Tegal I Gede Tata dan sawah Made Sekar, Timur : sawah bagian I Ketut Rai, Selatan : sawah I Nyoman Rani Nesa, Barat : Tegal bagian I Ketut Rai dan bagian Ni Made Merta Sekar, dimana terhadap kedua obyek tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ; Bahwa Made Merta Sekar (*Tergugat*) menguasai tanah Obyek Sengketa adalah karena memperoleh berdasarkan hibah dari orang tuanya (Ketut Nyarik) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari tanah Obyek Sengketa seluas 22 are, sebagian telah diberikan oleh Made Merta Sekar (Tergugat) kepada Made Sutapa (Penggugat II) seluas \pm 3,5 are, karena menurut kepercayaan apabila tanah tersebut tidak diberikan maka akan dapat menimbulkan bencana (apes dan sakit), sehingga tanah seluas 3,5 are yang merupakan bagian dari tanah seluas 22 are tersebut saat ini dikuasai oleh Made Sutapa (Penggugat II) ;

Bahwa setahu saksi Nyoman Pasek memiliki 4 (empat) orang anak yakni Ketut Rai, Gede Putra, Gede Gunaksa dan Luh Gelgel (kawin keluar) ; Bahwa selanjutnya Ketut Rai memiliki 5 (lima) orang anak yakni : Luh Nesa (kawin keluar), Made Sutapa, Nyoman Suyasa (alm), Ketut Wija dan Made Purwasantika ; dan Gede Gunaksa memiliki 1 (satu) orang anak yakni Made Puri (kawin keluar) ; Bahwa Ketut Nyarik hanya memiliki seorang anak yakni Ni Made Merta Sekar (Tergugat) yang juga telah kawin keluar ;

Bahwa setahu saksi apabila Tergugat pernah membuat Surat Pernyataan di Kantor Camat yang isinya menyatakan apabila dirinya akan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada pewaris yang berhak apabila dirinya telah kawin ; Bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Desa Adat Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak ;

Bahwa selanjutnya **saksi III. NENGAH YABA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dan yang saksi ketahui hanya sekitar \pm tahun 1951 orang tua saksi (Nyoman Tangkas Madu) telah membeli tanah dari Ketut Nyarik seluas 13 are dengan harga 200 (dua ratus) ringgit perak ; Bahwa tanah seluas 13 are yang dibeli oleh orang tua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketut Nyarik adalah terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas : Selatan : Rebiah, Barat : Nyoman Rai, Utara : Ketut Nyarik, Timur : Gede Sengguhu, dimana terhadap tanah tersebut saat ini saksi yang menguasai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **T – 1** berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Merta, bukti **T – 2** berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 407 , bukti **T – 3** berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 406, bukti **T – 4** berupa foto copy Akta Hibah No. 3 tahun 1978, bukti **T – 5** berupa foto copy Akta Hibah No. 2 tahun 1978, bukti **T – 6** berupa foto copy Putusan No. 30/ Pdt.G/ 1993/ PN. SGR, bukti **T – 7** berupa foto copy Putusan No. 122/ Pdt/ 1994/ PT.Dps, bukti **T – 8** berupa foto copy Putusan No. 580 K/ PDT/ 1995, bukti **T – 9 sampai dengan bukti T – 16** berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanah Obyek Sengketa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas nama wajib pajak Ni Made Merta, dan bukti **T – 17** berupa foto copy Silsilah Keturunan Almarhum Ketut Nyarik ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, pihak Kuasa Tergugat dipersidangan juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni saksi **NI LUH DARMINI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu 2 (dua) bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, yakni 1 (satu) bidang tanah dengan luas 8 are terletak di Dusun Banjar Centoa, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan sebidang tanah seluas 22 are yang terletak di Subak Gelanggang, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana ke- 2 (dua) tanah tersebut lokasinya bersebelahan dan saat ini dikuasai oleh Tergugat ; Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat tanah sengketa terdapat tanaman pohon rambutan, mangga dan durian, sebuah pondok serta kandang babi ; Bahwa setahu saksi apabila ke- 2 (dua) tanah tersebut dahulu adalah milik Ketut Nyarik (orang tua Tergugat) kemudian di hibahkan kepada anak semata wayangnya yakni Made Merta Sekar (Tergugat) sekitar tahun 1980, dan saat ini ke- 2 (dua) tanah tersebut telah bersertifikat ; Bahwa saksi tahu karena mendapat cerita dari Ketut Nyarik ;

Bahwa dari tanah Obyek Sengketa seluas 22 are sebagian telah diberikan kepada Made Sutapa (Penggugat II) seluas 3,5 are oleh Tergugat, dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Made Sutapa ; Bahwa saksi sejak kecil telah diasuh dan tinggal bersama dengan Ketut Nyarik dan Tergugat, dimana setelah saksi menikah tahun 1995 kemudian saksi pindah dan tinggal di Kintamani, Kabupaten Bangli ; Bahwa Ketut Nyarik meninggal dunia tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti yang telah diajukan oleh pihak - pihak berperkara baik Penggugat maupun Tergugat sepanjang masih dianggap terkait dengan perkara ini (*vide* putusan MA. No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab – jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak – pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Ketut Nyarik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa foto copy Silsilah Keluarga yang dibuat dan diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Desa Tejakula serta Kepala Desa Tejakula, dimana bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Nyoman Adara, saksi I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiatma, S.Pd dan saksi Nengah Saba yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian menerangkan apabila antara Ketut Nyarik (orang tua Tergugat) dengan Nyoman Pasek (orang tua Penggugat I) adalah bersaudara sepupu, dan antara Penggugat I (Gede Putra) dengan Tergugat (Ni Made Merta Sekar) adalah bersaudara memindon, sedangkan dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah bersaudara memindon 2 (dua) kali, namun mereka adalah sama-sama keturunan daripada Nyoman Liyeb ; Bahwa dari fakta diatas menunjukkan apabila antara Para Penggugat dengan Tergugat masih terdapat hubungan kekeluargaan dalam garis lurus namun lebih dari derajat ke- 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam dalil jawaban maupun dupliknya sebagian telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat, namun dalam kaitannya dengan kedudukan ahli waris tersebut Pihak Tergugat hanya mengajukan bukti surat bertanda **T – 17** berupa foto copy Silsilah Keturunan daripada Ketut Nyarik, dimana terhadap bukti silsilah tersebut pada intinya bersesuaian dengan bukti bertanda **P – 2** dimana Tergugat (Made Merta Sekar) adalah anak kandung dari Ketut Nyarik, namun pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat lain maupun saksi yang mendukung dalil sangkalan/ bantahannya tersebut ; Dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila persoalan pertama terjawab, yakni telah terbukti apabila antara Para Penggugat dengan Tergugat masih terdapat hubungan kekeluargaan, dimana mereka adalah sama-sama keturunan daripada alm. Nyoman Liyeb ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan persoalan ke- 2 (dua), yakni **Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Nyoman Liyeb ?**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P – 1** berupa foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Made Merta Sekar tertanggal 14 Januari 1980 ; Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Tergugat menyatakan tidak akan menjual atau memindah tangankan atau membawa kawin tanah Obyek Sengketa yang telah dihibahkan oleh orang tuanya (Ketut Nyarik), dan apabila Tergugat kawin maka Tergugat bersedia untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P – 1** berupa Surat Pernyataan tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nyoman Adara, saksi Nyoman Adiatma, S.Pd., dan saksi Nengah Yaba, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya bahwa tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Nyoman Liyeb yang telah di pedum pamong (bagi pamong) kepada keturunannya yakni Ketut Nyarik, dimana saat ini tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hibah dari orang tuanya yakni Ketut Nyarik ; Bahwa Ketut Nyarik dengan Nyoman Pasek adalah bersaudara sepupu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **T - 2** adalah berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 407 Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atas nama pemegang hak Ni Made Merta, bukti surat bertanda **T – 3** berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 406 Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kab. Buleleng atas nama pemegang hak Ni Made Merta, bukti **T – 4** berupa foto copy Akta Hibah No. 3/1978 dari I Ketut Nyarik kepada Ni Made Merta atas tanah Obyek Sengketa seluas 800 m², bukti **T – 5** berupa foto copy Akta Hibah No. 2/1978 dari I Ketut Nyarik kepada Ni Made Merta atas tanah Obyek Sengketa seluas 2.200 m², dimana berdasarkan bukti – bukti surat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan apabila telah terjadi peralihan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Obyek Sengketa pada point. 1 (satu) dan point. 2 dari I Ketut Nyarik kepada Ni Made Merta Sekar (Tergugat) dengan cara Hibah, dan selanjutnya berdasarkan Hibah tersebut telah dimohonkan penerbitan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407 atas nama pemegang hak Ni Made Merta (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat diatas bersedesuaian pula dengan keterangan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun pihak Tergugat dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan apabila tanah Obyek Sengketa di kuasai oleh Tergugat adalah berdasarkan Hibah dari orang tuanya (Ketut Nyarik) karena Tergugat adalah anak satu-satunya, dan Ketut Nyarik memiliki tanah Obyek Sengketa adalah berdasarkan peninggalan/ warisan dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam surat Jawaban maupun Dupliknya pada pokoknya sebagian telah menyangkal dengan tegas dalil – dalil gugatan Para Penggugat, namun khusus mengenai asal – usul daripada tanah Obyek Sengketa pihak Tergugat tidak menyangkal sebagaimana ditegaskan dalam dalil Jawaban Tergugat pada point. 1 (satu) yang menyatakan apabila tanah peninggalan Nyoman Liyeb dan Gede Pasek adalah seluas 5.200 m², sedangkan yang seluas 2000 m² yang telah dijual adalah hasil pembelian dari kakek Tergugat sendiri (orang tua Ketut Nyarik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan uraian fakta diatas menunjukan apabila tanah Obyek Sengketa adalah diperoleh Ketut Nyarik dari orang tuanya berdasarkan warisan, selanjutnya oleh Ketut Nyarik dialihkan/ dipindah tangankan kepada Made Merta Sekar (Tergugat) selaku anak kandung satu-satunya berdasarkan Hibah (*vide bukti T-4, T-5*), kemudian berdasarkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah tersebut telah dimohonkan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407 atas nama pemegang hak Ni Made Merta (Tergugat) (vide bukti **T-2 dan T-3**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berpendapat apabila persoalan kedua inipun telah terjawab, yakni tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari alm. Nyoman Liyeb ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya persoalan pertama dan kedua diatas, dimana Majelis berpendapat apabila antara Para Penggugat dengan Tergugat masih terdapat hubungan kekeluargaan yakni sama – sama keturunan dari Nyoman Liyeb, serta dengan terbuktinya tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta asal dan peninggalan/ warisan dari Nyoman Liyeb, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan ke- 3 (tiga), yakni **Apakah Hibah yang dilakukan oleh Ketut Nyarik kepada Ni Made Merta Sekar (Tergugat) sah menurut hukum ? dan Apakah seorang wanita berhak untuk menjadi ahli waris serta mewarisi harta peninggalan orang tuanya menurut hukum Adat Bali, khususnya yang berlaku di daerah Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ?**

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **T-4 dan T-5** adalah berupa foto copy Akta Hibah No. 3/ 1978 dan No. 2/ 1978 tanggal 2 Januari 1978 atas tanah Obyek Sengketa yang dihibahkan oleh Ketut Nyarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ni Made Merta Sekar (Tergugat) yang dibuat dihadapan Camat Tejakula selaku PPAT ; Bahwa selanjutnya bukti surat bertanda **T-2** dan **T-3** adalah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 406 dan No. 407 atas tanah Obyek Sengketa, serta bukti surat bertanda **T-9 sampai dengan bukti T-16** adalah berupa foto copy bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh Tergugat selaku wajib pajak atas tanah Obyek Sengketa, sedangkan bukti **T-17** adalah foto copy Silsilah yang menerangkan apabila Tergugat adalah anak satu-satunya dari Ketut Nyarik yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat yakni bukti surat bertanda **P-1** adalah berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 1980 yang dibuat oleh Ni Made Merta Sekar (Tergugat), bukti **P-2** adalah berupa foto copy Silsilah keluarga, bukti **P-3** adalah Awig-Awig Desa Adat Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan bukti **P-4** adalah foto copy Surat Jual Beli No. 29/ 1951 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat yakni **saksi Nyoman Adara** dan **saksi Nyoman Adiatma, S.Pd.**, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan apabila tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah milik Ketut Nyarik yang diperoleh dari orang tuanya (warisan), kemudian tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat ; Bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, apabila seorang anak perempuan tidak berhak untuk mewarisi harta orang tuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni saksi **Ni Luh Darmini** menerangkan pada pokoknya apabila saksi adalah anak asuh dari Ketut Nyarik, dimana saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dan tinggal bersama alm. Ketut Nyarik dan Tergugat sejak masih kecil hingga dewasa, dan setelah saksi menikah kemudian tinggal di daerah Kintamani, Kabupaten Bangli ; Bahwa setahu saksi apabila tanah Obyek Sengketa adalah milik dari Ketut Nyarik yang telah dihibahkan kepada Made Merta Sekar (Tergugat) selaku anak satu-satunya dari Ketut Nyarik ;

Menimbang, bahwa pengertian Hibah menurut ketentuan dari **Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan bahwa *"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang –undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup"*.

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang hibah sebagaimana tersebut diatas, maka prosesi hibah yang dilakukan oleh Ketut Nyarik kepada anaknya yaitu Ni Made Merta Sekar (Tergugat) atas tanah Obyek Sengketa adalah telah memenuhi ketentuan daripada undang-undang, karena hibah tersebut telah dibuat pada saat Ketut Nyarik (pemberi hibah) masih hidup dan Ni Made Merta Sekar (Tergugat) selaku penerima Hibah adalah orang yang cakap untuk hal itu, dimana pembuatan Akta Hibah tersebut telah pula dilakukan dihadapan Camat Tejakula selaku PPAT sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1682 KUHPerdata (*vide bukti T-4 dan T-5*) ; Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut selanjutnya oleh Tergugat telah dimohonkan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 406 dan 407 atas nama Tergugat (*vide bukti T-2 dan T-3*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum waris yang berlaku di daerah Bali adalah menganut sistem pewarisan menurut garis keturunan laki-laki/ bapak (Patrilineal) atau Kepurusa/ Purusa, begitu pula halnya hukum waris yang berlaku di Desa Adat Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dimana telah ditentukan dalam peraturan Desa Adat setempat apabila yang berhak menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan orang tuanya adalah anak laki-laki (Kepurusa/ purusa), oleh karena warisan tersebut tidak hanya berbentuk harta namun juga termasuk didalamnya hutang piutang juga berupa kewajiban - kewajiban yang harus ditanggung/ dipikul oleh ahli waris (vide bukti **P-3**) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di dalam mempertimbangkan permasalahan pertama dan kedua diatas, terbukti apabila tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta asal (dari Nyoman Liyeb) yang dimiliki oleh Ketut Nyarik berdasarkan warisan dari leluhurnya secara turun temurun berdasarkan garis lurus menurut sistem pewarisan hukum adat Bali yakni pihak laki – laki ; Bahwa selanjutnya tanah Obyek Sengketa yang diperoleh dari hasil warisan tersebut telah dihibahkan oleh Ketut Nyarik kepada Tergugat (Made Merta Sekar) yang merupakan anak satu-satunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** adalah berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 1980 yang dibuat oleh Ni Made Merta Sekar (Tergugat) yang isinya menyatakan apabila dirinya tidak akan menjual/ memindahkan hak ataupun membawa kawin tanah-tanah waris kami milik orang tuanya (Ketut Nyarik) yang telah dihibahkan kepadanya, dan apabila kawin maka dia bersedia untuk menyerahkan kembali tanah-tanah tersebut kepada orang tua atau ahli waris yang berhak, namun selama belum kawin dirinya masih berhak atas tanah atau hasil tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan (vide bukti **P-1**) diatas menurut Majelis Hakim adalah merupakan Akta dibawah tangan, yakni akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, dimana Akta tersebut dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dan gunanya untuk suatu pembuktian bagi pihak – pihak yang menandatangani (*vide pasal 286 RB.g / pasal 1874 KUHPerdara*), dalam hal ini Surat Pernyataan *in casu* sengaja dibuat oleh para pihak yakni Tergugat dengan ahli waris yang lain serta disaksikan oleh Perbekel dan Kelian Desa Adat Tejakula (perangkat desa setempat) adalah untuk membuktikan apabila tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah asal yang diperoleh dari warisan leluhur, dimana Tergugat sebagai anak perempuan dan juga anak satu-satunya dari Ketut Nyarik berjanji serta menyatakan tidak akan mengalihkan/ memindahtangankan tanah Obyek Sengketa yang telah dihibahkan kepadanya oleh Ketut Nyarik (orang tuanya) ataupun membawa keluar ketika pada saat menikah nanti, dan bilamana dirinya telah kawin keluar maka tanah obyek sengketa akan dikembalikan serta diserahkan kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terhadap Surat Pernyataan diatas (vide bukti **P-1**), pihak Tergugat baik didalam Surat Jawaban maupun Duplik serta bukti – bukti yang diajukan tidak membantah/ menyangkal tentang kebenaran baik isi maupun materi daripada surat *in casu*, dengan demikian Majelis berpendapat apabila Tergugat telah mengakui kebenaran atas Surat Pernyataan tersebut ; Bahwa berdasarkan ketentuan dari **pasal 1875 KUHPerdara** menentukan apabila dengan adanya pengakuan atas kebenaran suatu akta dibawah tangan, maka hal tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna seperti halnya Akta otentik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **T - 6**,

T - 7 dan T - 8 adalah berupa foto copy turunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dan putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dimana intisari dari putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pada pokoknya Majelis Hakim yang menangani perkara *in casu* berpendapat **apabila seorang anak perempuan berhak untuk mewarisi harta milik orang tuanya yang telah meninggal dunia, namun sebatas pada harta peninggalan orang tuanya yang diperoleh dan dihasilkan selama dalam perkawinan (harta guna kaya/ gono gini) dan harta tersebut bukan merupakan harta asal atau yang diperoleh secara turun temurun (warisan) dari leluhurnya berdasarkan sistem sistem pewarisan yang berlaku menurut hukum waris adat Bali ;**

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T-9** sampai dengan bukti **T-16** adalah bukti Surat Tanda Terima Setoran atas pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat ; Bahwa terhadap bukti surat *in casu* Majelis berpendapat apabila bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun merupakan kewajiban setiap warga negara yang menguasai serta menikmati hasil atas tanah yang dikuasainya tersebut untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan fakta - fakta diatas, menunjukan apabila Ketut Nyarik telah menghibahkan tanah Obyek Sengketa kepada Ni Made Merta Sekar (Tergugat) yang merupakan anak satu-satunya adalah karena Ketut Nyarik tidak memiliki keturunan/ anak laki-laki sebagai ahli waris atas tanah Obyek Sengketa serta penerus keturunan/ keluarganya, sehingga untuk menghindari agar tanah Obyek Sengketa tidak kembali kepada ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak (kembali ke atas) maka tanah Obyek Sengketa tersebut dihibahkan kepada Tergugat (Ni Made Merta Sekar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka persoalan ketiga inipun telah terjawab, yakni apabila seorang anak perempuan tidak berhak untuk menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya, khususnya terhadap harta asal atau harta yang diperoleh secara turun temurun dari leluhurnya berdasarkan sistem pewarisan yang berlaku menurut hukum adat Waris Bali yang menganut sistem patrilineal atau garis keturunan laki-laki (Kepurusan/Purusa) ;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya semua permasalahan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas, dimana telah terbukti apabila antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sama-sama merupakan keturunan daripada alm. Nyoman Liyeb, dengan demikian maka Para Penggugat adalah juga merupakan ahli waris yang sah dari alm. Ketut Nyarik dan Nyoman Pasek, sehingga petitum gugatan Para Penggugat pada **point. 2 (dua)** dan **point. 3 (tiga) haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di dalam mempertimbangkan permasalahan diatas, dimana terbukti apabila tanah Obyek Sengketa adalah merupakan harta asal dan dimiliki oleh Ketut Nyarik berdasarkan warisan dari leluhurnya berdasarkan sistim pewarisan menurut hukum waris adat Bali khususnya yang berlaku di Desa Adat Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ; Bahwa oleh karena Ketut Nyarik tidak memiliki keturunan/ anak laki – laki sehingga menurut Hukum Waris Adat Bali yang berlaku juga di Desa Adat Tejakula, maka keluarga tersebut adalah putung atau tidak memiliki ahli waris sebagai penerus keluarga, dimana guna menghindari agar tanah Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tidak kembali kepada duwe tengah (ahli waris yang lain/ yang berhak) maka Ketut Nyarik menghibahkan tanah Obyek Sengketa kepada anak satu-satunya yakni Ni Made Merta Sekar (Tergugat) pada tahun 1978 ;

Bahwa selanjutnya Tergugat (Ni Made Merta Sekar) pada tahun 1980 dengan disaksikan oleh Klian Dinas Br. Tengah dan Perbekel Desa Tejakula serta Penggugat I (I Gde Putra) selaku ahli waris dengan didampingi ahli waris yang lain yakni I Ketut Nyarik Sekar dan I Ketut Rai (vide bukti **P-1** dan **P-2**) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 1980 yang isinya menyatakan pada pokoknya Tergugat (Made Merta Sekar) tidak akan memindah tangankan/ menjual tanah Obyek Sengketa, dan dirinya akan menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada ahli waris yang berhak apabila dirinya telah kawin keluar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis berpendapat apabila Hibah yang dilakukan Ketut Nyarik kepada anaknya yakni Ni Made Merta Sekar (Tergugat) adalah merupakan cara agar supaya tanah Obyek Sengketa yang juga merupakan harta asal (warisan dari leluhur) tidak kembali kepada duwe tengah atau jatuh kepada ahli waris yang lain/ berhak, dengan demikian maka Akta Hibah No. 2/ 1978 dan No. 3/ 1978 (vide bukti **T-4** dan **T-5**) **haruslah dinyatakan batal demi hukum karena dilakukan dengan memiliki tujuan dan itikat tidak baik ;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya batal demi hukum Akta Hibah No. 2/ 1978 dan No. 3/ 1978 (vide bukti **T-4** dan **T-5**) karena dilakukan dengan tujuan dan itikad yang tidak baik oleh pemberi Hibah, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada **point. 5 haruslah dikabulkan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 406 dan Sertifikat Hak Milik No. 407 atas nama Ni Made Merta (vide bukti **T-2** dan **T-3**) adalah didasarkan pada Akta Hibah No. 2/1978 dan Akta Hibah No. 3/1978 ; Bahwa dengan dinyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. 2/1978 dan No. 3/1978 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas, dengan demikian maka terhadap Sertifikat Hak Milik No. 406 dan Sertifikat Hak Milik No. 407 atas nama Ni Made Merta tersebut harus pula dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada point. 6, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan persoalan diatas yang berpendapat apabila pihak Tergugat baik didalam jawaban maupun Duplik serta bukti – bukti yang diajukannya tidak membantah dan tidak pula menyangkal kebenaran atas Surat Pernyataan (vide bukti **P-1**) *in casu*, sehingga bukti tersebut menurut Majelis adalah merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan undang-undang (vide **pasal 1875 KUHPerdara**), maka terhadap petitum **point. 6 ini haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan pada point. 7, dimana terbukti apabila Tergugat telah mengingkari isi daripada Surat Pernyataan yang telah dibuatnya tertanggal 14 Januari 1980 dengan tetap menguasai tanah Obyek Sengketa meskipun dirinya telah kawin keluar, dengan demikian terhadap perbuatan Tergugat yang tetap menguasai tanah Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada pihak Para Penggugat, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada **point. 7 dan 9 haruslah dikabulkan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point. 8, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah Obyek Sengketa, maka terhadap **petitum gugatan Para Penggugat pada point. 8 tersebut haruslah ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada point. 10 oleh karena Para Penggugat tidak merinci dengan jelas dan pasti mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat atas penguasaan tanah Obyek Sengketa serta tidak pula mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil – dalil gugatannya tersebut dimuka persidangan, dengan demikian maka terhadap **petitum gugatan Para Penggugat point. 10 haruslah ditolak ;**

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari kepada Tergugat setiap lalai memenuhi isi putusan sebagaimana petitum gugatan pada point. 11, Majelis berpendapat apabila untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya isi putusan Pengadilan oleh pihak Tergugat maka terhadap permintaan tersebut dapat dikabulkan namun dalam jumlah yang wajar yakni sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, dengan demikian maka terhadap **petitum gugatan Para Penggugat pada point. 11 dapatlah dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point. 13 mengenai permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya vaset, banding ataupun kasasi, oleh karena Majelis Hakim melihat apabila tidak terdapat alasan yang cukup untuk dapat mengabulkan permohonan tersebut, maka terhadap **petitum gugatan point. 13 tersebut haruslah ditolak ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* telah dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian maka **petitum gugatan pada point. 12 harus pula untuk dikabulkan ;**

II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi tidak mengajukan alat - alat bukti guna mendukung dalil – dalil gugatannya dan hanya menunjuk pada alat bukti sebagaimana dalam gugatan kompensi untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi pada pokoknya mendalilkan apabila pada saat meninggalnya Ketut Nyarik yakni bulan Agustus 1994, Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi telah memberikan untuk menghasili sebagian dari tanah Obyek Sengketa seluas ± 350 m² kepada Made Sutapa (Tergugat II dalam Rekonsensi/ Penggugat II dalam Kompensi) yang merupakan bagian dari tanah Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 407/ Desa Tejakula, seluas 800 m² yang tercantum atas nama Ni Made Merta (Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang diberikan oleh Penggugat dalam

Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi tersebut memiliki batas – batas :

- Utara : Tanah milik Ketut Utama ;
- Timur : Tanah milik Ketut Rai ;
- Selatan : Tanah milik Made Merta ;
- Barat : Tanah milik Ketut Rai ;

Bahwa diatas tanah sengketa berisi tanaman pohon rambutan dan mangga ;

dimana terhadap tanah Obyek Sengketa diatas saat ini dikuasai oleh Made

Sutapa (Tergugat II dalam Rekonpensi/ Penggugat II dalam Konpensi) ;

Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para

Penggugat dalam Konpensi khususnya Made Sutapa (Tergugat II dalam

Rekonpensi) yang telah berlebihan mengajukan gugatan ke muka Pengadilan,

maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Rekonpensi menuntut kembali

tanah tersebut diatas seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ untuk segera dikembalikan kepada

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi apabila perlu dengan bantuan

pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian tanah seluas \pm

350 m^2 yang telah diberikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi

kepada Made Sutapa (Tergugat II dalam Rekonpensi/ Penggugat II dalam

Konpensi) pada tahun 1994, dimana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah

Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 407 seluas 800 m^2 , sebagaimana telah

dipertimbangan Majelis Hakim didalam mempertimbangkan gugatan Konpensi

didas yang berpendapat pada pokoknya apabila tanah Obyek Sengketa seluas

2.200 m^2 dan seluas 800 m^2 adalah merupakan harta asal yakni harta peninggalan

daripada Nyoman Liyeb, dan tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Ketut

Nyarik adalah diperoleh berdasarkan warisan menurut sistim hukum waris adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Bali khususnya di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang juga menganut sistem pewarisan menurut garis keturunan laki-laki/ bapak/ Purusa (Patrilineal) ;

Bahwa oleh karena Ketut Nyarik tidak memiliki keturunan/ anak laki-laki sebagai penerus/ keturunan serta sebagai ahli warisnya, maka untuk menghindari agar tanah Obyek Sengketa tidak kembali ke atas atau kembali kepada ahli waris yang berhak dan oleh karena Ketut Nyarik hanya memiliki 1 (satu) orang anak yakni Ni Made Merta Sekar (Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi), maka selanjutnya tanah Obyek Sengketa dihibahkan kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan gugatan Konpensi diatas telah menyatakan apabila Akta Hibah No. 2/1978 dan No. 3/1978 haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh karena dibuat dengan tujuan dan itikad yang tidak baik, yakni bertujuan untuk menghindari agar tanah Obyek Sengketa tidak jatuh dan kembali kepada ahli waris yang berhak menerima ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan dalam Konpensi sebagaimana pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan dalam pokok perkara (gugatan Konpensi) seperti tersebut diatas, sedangkan tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Rekonpensi *in casu* merupakan bagian daripada tanah Obyek Sengketa dalam gugatan Konpensi, dengan demikian maka terhadap gugatan Rekonpensi ini haruslah **dinyatakan ditolak** ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum baik dalam Konpensi dan Rekonpensi tersebut diatas, dimana pihak Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang – Undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Ketut Nyarik dan Nyoman Pasek ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan hukum bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum I Ketut Nyarik / ayah Tergugat adalah cacad juridis dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 1980 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili tanah Obyek Sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga batal demi hukum dan harus menanggung segala akibat hukumnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari, setiap dia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI.

- ♦ Kcl nj_i ese_r_l Ncl eese_rPci m ncl qgsi rsi qcspsf l w_ 9

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Tergugat dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 921.000,- (*sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 Nopember 2013** oleh kami **DRA. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.** dan **I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I KETUT SURYAWAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum. DRA. SUSANTI ARSI
WIBAWANI, SH. MH.

2. I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

PANITERA PENGANTI,

I KETUT SURYAWAN, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| 2. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 500.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 330.000,- | |
| 4. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- | |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- | |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| J u m l a h | | : Rp. 921.000,-
(sembilan ratus dua
puluh satu ribu
rupiah) ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)